

SKRIPSI

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng)



Disusun dan diajukan oleh

DICKY KURNIAWAN
B11116622

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng)**

Disusun dan diajukan oleh:

DICKY KURNIAWAN
B11116622

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PERDATA
DEPARTEMEN HUKUM KEPERDATAAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Watansoppeng)

Disusun dan diajukan oleh


DICKY KURNIAWAN
B111 16 622

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Perdata
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Jumat, 16 September 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Sabir Alwy S.H., M.H.
NIP. 19590105 19911031 001



Achmad S.H., M.H.
NIP. 19680104 1993031 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Masrizki S.H., LL.M.
NIP. 19731129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : **DICKY KURNIAWAN**
Nomor Induk : **B11116622**
Bagian : **HUKUM PERDATA**
Judul : **IMPLEMENTASI BATAS USIA MINIMAL
PERKAWINAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Makassar, 2 Juni 2022

Pembimbing Utama



Dr. Sabir Alwy S.H. M.H.
NIP. 1959010519911031001

Pembimbing Pendamping



Achmad S.H. M.H.
NIP. 1968801041993031002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: DICKY KURNIAWAN
N I M	: B11116622
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Keperdataan
Judul Skripsi	: Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watansoppeng)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, September 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DICKY KURNIAWAN

NIM : B11116622

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa skripsi dengan Judul "Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watansoppeng)" adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 23 September 2022



Dicky Kurniawan
NIM. B11116622

ABSTRAK

Dicky Kurniawan (B11116622), Judul Skripsi “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Watansoppeng)” dibimbing oleh Sabir Alwy dan Achmad.

Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi ketentuan batas Usia Minimal Perkawinan yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia telah berjalan dengan semestinya di kota Watansoppeng serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasinya.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum di pengadilan agama Watansoppeng.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Implementasi UU No. 16 Tahun 2019 di Kota Watansoppeng telah berjalan dengan baik secara administratif, akan tetapi usaha pemerintah dalam meminimalisir pernikahan dini dengan menaikkan usia minimum menikah dengan mengesahkan UU No. 16 Tahun 2019 kurang efektif dikarenakan masyarakat memilih jalur dispensasi agar pernikahannya tetap dapat terlaksana. Terdapat peningkatan yang sangat signifikan dari laporan tahun 2019 jika dibandingkan dengan laporan terbaru 2021 terkait permohonan dispensasi. (2) Terdapat berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi UU No. 16. Tahun 2019 ini yaitu, faktor adat istiadat, faktor pendidikan, faktor pergaulan bebas, dan faktor ekonomi.

Kata kunci : Perkawinan, batas usia minimum, dispensasi.

ABSTRACK

Dicky Kurniawan (B11116622), Thesis Title "Implementation of the Minimum Age for Marriage Based on Law Number 16 Year 2019 (Case Study at the Watansoppeng Religious Court)" supervised by Sabir Alwy and Achmad.

This study aims to find out the implementation of the Minimum Age for Marriage regulated in Indonesian Positive Law has been running properly in the city of Watansoppeng and the factors that influence its implementation.

The type of research used is empirical legal research which is carried out by examining directly the application of legislation or legal rules related to law enforcement in the Watansoppeng religious court.

The results of this study indicate that (1) the implementation of Law no. 16 of 2019 in Watansoppeng City has gone well administratively, but the government's efforts to minimize early marriage by increasing the minimum age for marriage by ratifying Law no. 16 of 2019 is less effective because the community chooses the dispensation route so that their marriage can still be carried out. There is a very significant increase from the 2019 report when compared to the latest 2021 report regarding dispensation requests. (2) There are various inhibiting factors that affect the implementation of Law no. 16. In 2019, there are cultural factors, education factors, promiscuity factors, and economic factors.

Keywords: Marriage, minimum age limit, dispensation.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi berjudul “Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini juga sangat diharapkan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi ini tetap dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ayah saya Alm. H. Ismail, dan Ibu Hj. Tahirah yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap dapat menjadi anak yang dapat dibanggakan. serta tidak lupa kakak-kakak penulis Hj. Mulianti dan Murnianti yang selalu menemani dan menyemangati penulis.

Kepada kalian segala cinta, kasih dan doa akan selalu penulis panjatkan sepanjang usia.

Seluruh kegiatan penyusunan skripsi ini tentunya tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak baik bantuan materiil maupun non materiil sehingga pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan dan Bisnis. Priode 2022 - 2026.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil

Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.


3. Dr. Sabir Alwy, S.H., M.S. selaku Pembimbing Utama dan Achmad, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. M. Arfin Hamid, S.H., M.H. selaku Penguji I dan Dr. Mustafa Bola, S.H., M.H. selaku Penguji II, terima kasih atas segala saran dan arahan yang telah diberikan.
5. Dr. Winner Sitorus, S.H., M.H., LL.M selaku Ketua Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Dosen, Guru Besar dan seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, terima kasih telah mengajarkan banyak ilmu dan membantu melayani urusan administrasi selama penulis menimba ilmu.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan angkatan “DIKTUM 2016”, terimakasih telah bertumbuh bersama. Terima kasih juga kepada teman-

teman “HUKUM G” yang menjaga keceriaan dan menemani sewaktu kelas selama maba.

8. Teman-teman sedepartemen Hukum Perdata, terima kasih atas masukan-masukan yang diberikan serta diskusi yang membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
9. Saudara-saudara beda darah penulis “HALTE SQUAD x CUCU SUGIONO”, Ananda Ogi Putra S.H., Muh. Alif Akbar S.H., Agit Egi Sampeliling S.H., Muh. Ariq Fauzan S.H., Fauzan Akbar Rachman S.H., Raditya Adifitrah D. S.H., Miftahul Arifin Madi S.H., Arrahman Supardi S.H., Andi Syahrir, Muh. Rifqi Rahim S.H., J.W. Karatong S.H., Ahmad Ichwan Palingai, Yohanis Noer B.K S.H., Andi Muhammad Yusril S.H., Andi Akhsan Maulana S.H., Muhammad Fathur rahmananda S.H., Arifathul Amri, Asrfadi, Arya Azzurba S.H., Andi Indra Kurniawan S.H., Tanri Sufaldi Yusuf S.H., Anisa Widya Alvisa S.H., Husnul Khatimah S.H, Sanny Miranda Putri S.H., Sri Dewi Sandra, S.H., Annisa Mulya Rahman S.H, dan Andi Muhammad Ikram S.H. Terimakasih telah menemani perkuliahan penulis dari awal kuliah yang berkat kalian keseruannya tidak dapat terlupakan, terkhusus kekompakannya tidak ada obat, dan tidak pernah mengecewakan serta semangat yang diberikan kepada penulis, terimakasih kalian luar biasa, semoga kita semua sukses kedepannya dan tetap kompak.

10. Terima kasih kepada pasangan saya Elsa Felia, S.Pd., yang telah menemani dan mendukung selama proses perkuliahan yang saya jalani hingga mencapai tingkatan yang saat ini saya raih.
11. Serta terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung serta memberi semangat kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian

Makassar, 23 September 2022



Dicky Kurniawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Keaslian Penelitian	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Gambaran Umum tentang Perkawinan.....	13
1. Definisi Perkawinan.....	13
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	15
3. Syarat Sahnya Suatu Perkawinan	17
4. Asas-asas Perkawinan	20

B. Gambaran Umum Tentang UU No. 16 Tahun 2016 atas Perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974	23
1. Latar Belakang Lahirnya Revisi UU Perkawinan	23
2. Batas Usia Perkawinan	31
BAB III: METODE PENELITIAN	32
1. Jenis Penelitian.....	32
2. Lokasi Penelitian.....	32
3. Populasi dan Sampel	33
4. Jenis dan Sumber Data.....	33
5. Teknik Pengumpulan Data	34
6. Analisis Data	35
BAB IV: PEMBAHASAN.....	36
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kota Watansoppeng.....	38
C. Faktor penghambat dari pengimplementasian batas usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kota Watansoppeng.....	48
BAB V: PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA..... 56
LAMPIRAN..... 55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	40
Tabel 2.....	41
Tabel 2.....	42

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cakupan jagad raya ini, manusia merupakan makhluk yang sangat dimuliakan dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya karena dianugerahi akal budi. Ia adalah satu himpunan yang memiliki ciri khas tersendiri yang tidak dimiliki oleh jutaan makhluk hidup lainnya.¹

Manusia adalah Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan di bumi dengan dibekali akal budi. Secara konkret setiap manusia dibedakan secara fisik/jasmani, namun secara abstrak manusia dibedakan secara rohani berdasarkan kepercayaan yang dianutnya. Kehidupan manusia sangatlah kompleks, mereka hidup secara mandiri/individu maupun berhubungan dengan manusia lainnya (masyarakat) yang disebut hubungan sosial.

Pada hakekatnya manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun di lain sisi manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan keberadaannya dari masyarakat karena sejak manusia lahir, hidup dan mulai berkembang sampai meninggal dunia selalu berada dalam lingkup masyarakat.

Manusia sebagai makhluk sosial bergantung pada manusia lainnya. Dalam interaksi sosial antara individu dengan individu, atau individu dengan

¹ Anwar, Saepul, *"Hakekat Manusia (Manusia Dimata Filosof Dan Al -Qur'an Serta Kajian Tentang Inti Manusia)"*, *Jurnal Kajian Pendidikan Agama-Ta'lim* Vol, 4(2), 2006, hlm. 133.

kelompok, atau individu kelompok dengan kelompok, terjadi perubahan sosial yang secara sosial berarti manusia merupakan makhluk individu maupun makhluk sosial yang mempunyai kesempatan yang sama dalam menjalani kehidupan dalam masyarakat. Yang berarti setiap individu manusia memiliki hak, kewajiban dan kesempatan yang sama dalam menguasai sesuatu, misalnya mendapatkan pekerjaan, mendapatkan pendidikan, mempunyai dan menentukan agamanya,²

Semasa hidup, manusia mengalami 3 peristiwa hukum yang sangat penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya dimana secara alamiah secara alamiah laki-laki dan perempuan mempunyai daya tarik antara satu dengan lainnya untuk dapat hidup bersama dan membentuk suatu ikatan yang disebut perkawinan.

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi

² Hutagalung, S. *“Tiga Dimensi Dasar Relasi Manusia Dalam Kehidupan Sosial”*, Jurnal Koinonia, 7(2),2015, hlm. 86.

Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.³

Telah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Perbedaan itu tidak hanya antar satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agama pun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berpikir yang berlainan karena menganut mazhab aliran yang berbeda.⁴

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang berarti setiap hal yang dilakukan haruslah berlandaskan peraturan hukum. Dapat kita temui berbagai sumber hukum yang hadir sebagai pedoman hidup termasuk mengenai aturan perkawinan. Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Jelas terbentuknya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak terlepas dari perjuangan kaum perempuan di masa itu karena diperlakukan secara tidak adil ditambah lagi perkawinan paksa di bawah umur sangat

³ Erwin Syahbana. T, "*Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila*", jurnal ilmu hukum, 3(1), 2012, hlm. 8.

⁴ Kutbuddin Aibak, 2009, *Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, hlm. 39.

lumrah untuk dilakukan secara sewenang-wenang. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memang menjadi angin segar dan oase di tengah gurun protes beberapa organisasi besar terhadap pemerintah, khususnya aktivis perempuan Indonesia dari kalangan muslim. Reaksi atas keburukan yang terjadi dalam pernikahan di kalangan umat muslim misalnya pernikahan yang di bawah umur, mendapatkan nilai positif dari pemegang kebijakan pada waktu itu dengan lahirnya Undang-Undang tersebut.⁵

Perkawinan menurut KUH Perdata dipandang dari segi keperdataannya saja, sehingga perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan atau dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang (KUHPerdata). Undang-Undang tidak memperhatikan mengenai motif perkawinan, unsur agama, sosial, keadaan biologis suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dan lainnya, sepanjang sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka perkawinan dianggap sah. Pasal 29 KUHPerdata menentukan batas umur buat seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan yaitu 18 tahun laki-laki dan 15 tahun untuk perempuan kecuali bila diberikan dispensasi oleh pemerintah berdasarkan alasan-alasan yang sangat penting dan mendesak.

⁵ Asro Sosroatmodjo. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 9.

Pernikahan bukanlah sebagai alasan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja yang bersifat seksual akan tetapi pernikahan merupakan ibadah yang mulia yang diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu syarat sahnya perkawinan adalah bahwa para pihak yang melakukan perkawinan telah siap jiwa raganya. Oleh karenanya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa “Perkawinan diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun”.⁶

Pada dasarnya masalah pengaturan perkawinan merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi berbagai masalah dalam sebuah perkawinan salah satunya pernikahan dibawah umur yang dianggap menghambat kemajuan negara.⁷ Namun sayangnya, ketentuan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan yang telah berlaku selama kurang lebih 37 tahun hingga saat ini menemui begitu banyak permasalahan sosial dan ekonomi. Salah satu hal yang melatarbelakangi hal tersebut yakni belum siapnya alat reproduksi anak perempuan sehingga berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu yang melahirkan anaknya, ataupun bayi-bayi yang malnutrisi atau anak *stunting* karena tidak terpenuhinya gizi anak dikarenakan keadaan ekonomi yang buruk. Sebagai contoh salah satu

⁶ Septi Indrawati. Agus Budi Santoso, “Tinjauan Kritis Batas Usia Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019”, *Jurnal Hukum Amnesti*, 2(1), 2020, hlm. 18.

⁷ Fuad, A. M, “Ketentuan Batas Minimal Usia Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan Undang-Undang Perkawinan”. *Petita*, 1(1), 2016, hlm. 32.

daerah di Indonesia yang masih tinggi angka kematian ibu dan anaknya ialah di daerah Jawa Tengah yang mencapai 4.481 (empat ribu empat ratus delapan puluh satu) kasus.⁸

Perkawinan anak juga dianggap mencederai semangat perlindungan atas hak asasi manusia khususnya anak. Beberapa Undang-Undang pun telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penjaminan terhadap hak-hak anak seperti diratifikasinya Konvensi PBB tentang hak anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka secara *de facto* pemerintah Indonesia menyatakan dirinya sebagai pemangku kebijakan dalam memenuhi, melindungi serta menghormati hak-hak anak.⁹

Pengesahan konvensi Anak pada 1989 lalu menjadi suatu titik terang dari sebuah proses panjang bagi hak asasi anak untuk mendapatkan pengakuan jaminan internasional yang komprehensif sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Konvensi Hak Anak bahwa Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan dalam konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak.¹⁰

⁸ B. Rini Heyanti, "Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan", Jurnal Ius Contituendum. 6 (2), 2021, hlm. 122

⁹ Raissa Lestari, 2017, "Implementasi Konvensi Internasional tentang Hak Anak di Indonesia". Skripsi JOM FISIP. 4(2). hlm. 5

¹⁰ Konvensi Hak Anak. <https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Adanya frasa “meminta dispensasi kepada pengadilan...” sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan justru melanggengkan praktik-praktik perkawinan dibawah batasan usia perkawinan. Pengaturan mengenai minimal usia tersebut dianggap bertentangan dengan semangat negara dalam melindungi hak anak.¹¹ Menyikapi masalah yang dampaknya sangat meluas, masyarakat pun mendesak pemerintah untuk merevisi isi dari Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan melalui mekanisme *Judicial Review*. Menanggapi hal tersebut, melalui amar putusannya Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang uji materiil terkait dengan Pasal 7 ayat (1) segera dilaksanakan, dalam argumentasinya Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan “Namun tatkala pembedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”¹²

¹¹ Koalisi Perempuan Indonesia, wawancara, Perkawinan anak Penundaan Sidang JR di MK dan Gagalnya Capaian Tujuan yang berkelanjutan, 2017

¹² B. Rini Heryanti. *Op.Cit.* hlm. 123-124

Hadirnya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai respon terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dinilai sangat tepat khususnya perubahan dari segi substansi pada Pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batas usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun pada ayat (2) tidak terdapat perubahan. Namun terlepas dari hal tersebut, lahirnya perubahan produk hukum ini dalam rangka memberikan solusi atas masalah yang terjadi di masyarakat dan dirumuskan secara mufakat sebagaimana hukum itu sendiri bersifat dinamis dalam merespon kebutuhan masyarakat. Seperti halnya Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu, yakni maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara¹³

Dilansir dari Tribun Timur, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Sulawesi Selatan, Fadiah Machmud menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan ketujuh dengan angka absolut dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Di Sulawesi Selatan sendiri sekitar 30,5%

¹³ Rifai Ahmad, Sodik Ibnu, Muntholib Abdul, *“Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974”*, Semarang. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401/8902>, 2015, hlm 8.

pernikahan yang terjadi adalah pernikahan anak dibawah umur. Salah satu kasusnya pada Mei 2019 lalu seorang laki-laki berusia 16 tahun menikahi seorang perempuan berusia 14 tahun. Pernikahan anak dibawah umur ini terjadi di Kelurahan Galung Maloang Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-pare Sulawesi Selatan. Tentunya pernikahan dini memperpanjang deretan pernikahan anak dibawah umur di daerah ini. Menurut Fadiah, untuk di Sulawesi Selatan ada lima daerah yang menjadi penyumbang terbesar pernikahan di bawah umur, diantaranya Kabupaten Soppeng, Luwu, Wajo, Bone dan Takalar.¹⁴

Selain itu, berdasarkan beberapa contoh kasus dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Watansoppeng seperti kasus no. 0402/Pdt.P/2020/PA.Wsp, no. 439/Pdt.P/2021/PA.Wsp, dan no. 300/Pdt.P/2022/PA.Wsp memiliki kesamaan penetapan pengabulan permohonan dispensasi dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Permohonan dispensasi diajukan oleh orang tua calon suami/istri.
2. Hakim memperhatikan pekerjaan calon suami.
3. Calon suami dan istri sebelum mengajukan permohonan dispensasi telah menjalin hubungan.

¹⁴ Hasan Basri. 2019. LPA: Sulsel urutan 5 tertinggi Indonesia Pernikahan anak dibawah Umur. Diakses pada 16 Juli 2021 dari "<https://makassar.tribunnews.com/2019/03/06/lpa-sulsel-urutan-5-tertinggi-di-indonesia-pernikahan-anak-di-bawah-umur>"

4. Demi menarik kemeslahatan dari kemungkinan melahirkan mufsadat yang lebih meluas, maka hakim mengabulkan permohonan dispensasi.

Melihat tingginya angka pernikahan dibawah umur yang terjadi di Watansoppeng pada tahun 2019, penulis ingin meneliti lebih jauh bagaimana implementasi dari lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan sebagai upaya pemerintah dalam menekan angka perceraian dan pernikahan pada anak dibawah umur khususnya di kota Watansoppeng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan

1. Apakah ketentuan batas Usia Minimal Perkawinan yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia telah sesuai dengan implementasinya di kota Watansoppeng?
2. Apa saja faktor penghambat dari pengimplementasian batas usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Watansoppeng?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui ketentuan batas Usia Minimal Perkawinan yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia telah sesuai dengan implementasinya di kota Watansoppeng

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dari pengimplementasian batas usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Watansoppeng

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bagi pengembangan ilmu hukum umumnya dan secara khusus dapat menambah inventarisasi dan informasi mengenai implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan dan faktor penghambat pengimplementasian batas usia Minimal perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Watansoppeng.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran berdasarkan kepustakaan, terdapat beberapa penelitian sejenis yang mengkaji mengenai Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Watansoppeng dengan metode penelitian yang sama yaitu secara empiris hanya saja terdapat perbedaan di subyek yang dikaji, dari beberapa *research* yang dilakukan kebanyakan skripsi dan jurnal membahas implementasi di kota tertentu.

Diantaranya ialah jurnal karya Wijalus Lestari Ton, Zakariya, Teguh Santoso yang berjudul Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan di

Kecamatan Pasang kayu serta Skripsi oleh Saffira Wahyu Septiana yang berjudul Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sampai saat ini, belum pernah ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Watansoppeng. Maka tulisan ini asli hasil karya penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain. Dengan demikian, keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran umum tentang Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki beberapa tujuan hidup, diantaranya hidup berpasang-pasangan serta melakukan perkawinan untuk melanjutkan keturunan. Secara definisi, perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata Kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh, istilah kawin digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.¹⁵ Lebih lanjut, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan hidup kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menanggapi hal tersebut, Menurut Prof. Sardjono. "Ikatan lahir" berarti para pihak yang bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian "ikatan lahir batin" dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh- sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir batin saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan.¹⁶

Selain daripada definisi diatas, beberapa ahli pun turut mendefinisikan mengenai perkawinan, diantaranya, Wirjono Prodjokoro berpendapat bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat yang termasuk dalam peraturan.¹⁷

Menurut Thalib, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu perjanjian suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Dengan adanya ikatan lahir dan batin, perkawinan merupakan satu perbuatan hukum di samping perbuatan keagamaan. Sebagai perbuatan hukum karena perbuatan

¹⁶ Sardjono, 2016, " *Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*", *Skripsi*, Jakarta: Universitas Trisakti. hlm. 6

¹⁷ Soedharyono, Soimin, 2004, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafik, Jakarta, hlm. 3

itu menimbulkan akibat hukum, baik berupa hak atau kewajiban bagi keduanya, sedangkan sebagai akibat perbuatan keagamaan karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran masing-masing agama.

Pun Subekti mengatakan bahwa perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Pengertian pertalian yang sah adalah hubungan antara dua orang berbeda jenis yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan sebaliknya hubungan diantara mereka itu tanpa menyalahi hukum yang dijunjung tinggi.¹⁸

Meskipun apabila ditinjau terlihat perbedaan definisi mengenai perkawinan tetapi terdapat unsur yang sama dalam setiap pendapat, yaitu perkawinan merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita.¹⁹

2. Dasar Hukum Perkawinan

Salah satu amanat reformasi yang bergulir pada tahun 1997-1998 adalah dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Guna merespon hal tersebut, maka laksanakanlah berbagai perubahan. Sebagai

¹⁸ Asmin, 1986, *Status Perkawinan antar Agama ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan*, PT. Dian Rakyat, Jakarta

¹⁹ Muhammad, Isnaeni, 2014, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung hlm. 83

hasilnya, dalam kurun waktu 4 tahun, telah terjadi 4 kali proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejumlah perubahan tersebutlah yang kemudian membawa perubahan sedikit demi sedikit ke dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dengan semangat untuk mengokohkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya bahwa dalam rangka mewujudkan negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan maka segala proses penyelenggaraan pemerintah benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.²⁰

Terhadap perkawinan turut pula diatur berbagai norma sebagai dasar hukum dari hadirnya perkawinan di Indonesia, diantaranya

- a. Pasal 28B Ayat (1) bahwa Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁰ Janpatar Simamora, "Tafsir makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Jurnal Dinamika Hukum*. 14 (3), 2014 hlm. 547

- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

3. Syarat Sahnya suatu Perkawinan

Berdasarkan hukum positif Indonesia, suatu perkawinan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan. Demi mengikat sebuah tali perkawinan para calon suami isteri tentunya perlu untuk memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, berikut ini uraiannya:

- a) Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
- b) Pasal 2 ayat (3), Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c) Pasal 3 ayat (1) ada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

- d) Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai
- e) umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- f) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup
 - 3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
- g) Pasal 8 – Perkawinan dilarang antara dua orang yang

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas.
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- h) Pasal 10, Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain.
- i) Pasal 11

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

4. Asas – asas Perkawinan

Pada suatu perkawinan, hadir beberapa ketentuan yang dijadikan sebagai pondasi atau prinsip, hal tersebut tertuang dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974²¹ :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²¹ Djoko Prakoso. I Ketut Murtika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta, hlm. 13-14 .

- c. Undang-Undang ini menganut asas monogami. Seorang suami dapat beristri lebih dari seorang apabila hukum dan agama yang bersangkutan mengizinkannya.
- d. Undang-Undang ini menganut prinsip bahwa calon suami isteri itu harus telah dewasa menurut peraturan perundang-undangan untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
- e. Undang-Undang ini mempersulit terjadinya perceraian, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- f. Hak dan kedudukan isteri yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Secara sederhana, asas-asas perkawinan meliputi: ²²

1. Asas Kesepakatan

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni harus ada kesepakatan antara calon suami dan isteri

²² Yanly Gandawidjaja, "Hukum Perkawinan dan Asas Hukum Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", Diakses dari https://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/1868/KTI_Yanly_Hukum_Perkawinan_dan_Asas_2004-p.pdf?sequence=3&isAllowed=y, 2004.

2. Asas Monogami

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki satu isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki satu suami, namun ada pengecualian yang tertuang dalam ayat (2) bahwa dengan syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 4-5

3. Asas Lahir Batin

Perkawinan dilangsungkan oleh pasangan yang memang telah siap lahir dan batinnya. Secara lahir diharuskan seorang pria dan seorang wanita yang hendak melangsungkan perkawinan mencapai umur yang cukup sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang. Kesiapan lahir dan batin dari pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan sangat penting karena hal tersebut yang mendasari agar tercapai tujuan mulia dari perkawinan yaitu kekal, bahagia dan abadi

4. Asas Kekeluargaan

Perkawinan adalah menyatukan seorang pria dan wanita dalam satu lembaga untuk membentuk keluarga. Keluarga merupakan kesatuan terkecil di masyarakat yang terdiri dari suami istri, dan anak yang tinggal dalam satu rumah.

5. Asas Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ditegaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Jika perkawinan bukan hanya semata-mata hubungan antara pria dan wanita saja, namun jauh daripada itu perkawinan sangatlah mulia dari sekedar hubungan lahiriah.

B. Gambaran umum tentang UU No. 16 Tahun 2016 atas perubahan terhadap UU No. 1 Tahun 1974

1. Latar Belakang lahirnya revisi UU Perkawinan

Membahas mengenai Undang-Undang perkawinan, awal mula lahirnya ketentuan ini didasari oleh peranan kaum perempuan yang merasa mendapatkan diskriminasi karena maraknya perkawinan dibawah umur kawin paksa, perceraian yang dilakukan secara sewenang-wenang dan poligami yang sangat marak. Sehingga kaum perempuan dari berbagai kalangan organisasi seperti Perwari, Bhayangkari, Persit, PGRI dan organisasi perempuan lainnya mendesak pemerintah agar segera menerbitkan sebuah legislasi yang mengatur serta melindungi hak-hak perempuan.²³

²³ Ahmad Rifai. Sodik Ibnu. Muntholib Abdul, *“Sejarah Undang-Undang Perkawinan atas pendapat hingga pertentangan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974 Semarang”*, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jih/article/view/18401/8902>, 2015 hlm. 7

Pun kemudian, pembahasan mengenai legislasi tersebut berlangsung kurang lebih 6 bulan dengan diwarnai perselisihan yang berlangsung alot antar pihak yang terlibat, akhirnya setelah melalui persetujuan dari DPR, pemerintah kemudian menetapkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Segera setelah disahkannya UU Perkawinan mengakibatkan berlakunya ketentuan ini terhadap masyarakat, positifnya adalah pemerintah dapat menekan angka perceraian dan poligami sebagaimana yang diperjuangkan kaum perempuan sebelumnya, disisi lain praktik kawin siri, perempuan simpanan hingga perzinaan menjadi jalan alternatif bagi mereka yang ingin melakukan poligami namun tidak mendapatkan persetujuan dari istri masing-masing.²⁴

Selain dari pada problematika diatas, seiring dengan perkembangannya belakangan ini usia perkawinan menjadi suatu *concern* dalam melakukan suatu perkawinan. Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercatat 11,2% dari 79,6 juta anak di Indonesia telah melaksanakan perkawinan sebelum usianya 18 tahun.²⁵ Usia muda dianggap terlalu beresiko dan rentan dalam menghadapi perkawinan. Secara normatif, Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun

²⁴ *Ibid*

²⁵ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/home/index/1>

1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa usia nikah seorang pria adalah 19 tahun sedangkan usia perkawinan seorang perempuan berusia 16 tahun. Hal ini dianggap bertentangan dengan politik hukum Indonesia yang telah meratifikasi berbagai ketentuan mengenai perlindungan anak.

Perkawinan yang terjadi di usia anak-anak pada beberapa dasawarsa yang lalu memang masih marak dilakukan oleh para orang tua, khususnya di beberapa kawasan nusantara yang dipengaruhi adat kebiasaan setempat. Anak-anak yang belum matang jiwa raganya dijodohkan oleh orang tua, tanpa mereka tahu arti dan makna perkawinan yang dilakoninya.²⁶

Sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Apabila merujuk pada ketentuan ini, maka jelas seorang yang belum berusia 18 tahun tergolong usia anak. Batas usia minimum dalam Undang-undang perkawinan jelas bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.²⁷

²⁶ Moch Isnaeni, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 53

²⁷ Riska Yunita Sari, "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)" *Doktrina: Journal of Law*. 3(1). 2020 hlm. 19

Konvensi Hak Anak (1990) yang diratifikasi melalui Keppres R.I Tahun 2000 mengenai Hak Anak yang isinya menegaskan batas usia anak adalah 18 tahun. Dengan demikian, tuntutan perubahan standar usia perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan, hendaknya direspon positif oleh para penentu kebijakan. Sebagai produk hukum, Undang-Undang perkawinan perlu dikaji ulang setelah 34 tahun diberlakukan. Perlu dilakukan evaluasi, sejauh mana efektivitas nya dalam mengatur perilaku masyarakat dalam perkawinan dan bagaimana respon masyarakat terhadap UUP, apakah masih relevan untuk digunakan saat ini. Diharapkan aturan hukum yang ditetapkan, dapat dipatuhi oleh masyarakat, dengan menitik beratkan pada aspek masalah (manfaat) yang menjadi tujuan ditetapkannya aturan tersebut.²⁸

Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 sebagai upaya *Judicial Review* dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa perkawinan usia anak memang rentan dan berpotensi menghadapi berbagai permasalahan, mulai dari kesehatan fisik (khususnya kesehatan reproduksi), kesehatan mental, hambatan psikologis dan sosial, serta kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak walaupun demikian, perubahan batas usia perkawinan relatif menyesuaikan dengan perkembangan berbagai aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi.

²⁸ *Ibid.*

Oleh sebab itu, tidak ada jaminan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia perkawinan akan mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya.²⁹

Pada saat yang sama, Mahkamah Konstitusi juga mengakui bahwa batas usia perkawinan tetap harus dipertimbangkan secara yuridis untuk diubah. Hal ini bukan karena alasan-alasan kesehatan dan sosial-ekonomi, melainkan karena telah terjadi diskriminasi sebagai akibat penentuan batas usia perkawinan yang berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Penentuan batas usia perkawinan 16 (enam belas) tahun bagi anak perempuan membuka ruang untuk melakukan perkawinan pada usia anak dan merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak yang dijamin oleh konstitusi. Legalisasi perkawinan usia anak melalui Pasal 7 ayat (1) UUP telah melahirkan ketidakpastian hukum dalam upaya perlindungan anak. Untuk itu, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa aturan batas usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) UUP harus disesuaikan dengan batas usia anak yang ditentukan dalam UU Perlindungan Anak. Terkait perubahan batas usia minimal perkawinan, Mahkamah menyatakan bahwa penentuan batas minimal usia perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) dan menyerahkan pada pembentuk Undang-Undang untuk

²⁹ Haniah Ilhami, "Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Upaya Mencegah Perkawinan Usia Anak", Jurnal Konstitusi, 17(2) 2020, hlm. 286

mempertimbangkan batas usia tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat. Namun, demi untuk kepastian hukum, Mahkamah menentukan batas waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun bagi pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perubahan atas ketentuan batas minimal usia perkawinan dalam UU Perkawinan. Apabila dalam tenggang waktu tersebut pembentuk Undang-Undang masih tidak melakukan perubahan, maka batas minimal usia yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan akan diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.³⁰

Tahun 2019 hadirilah Perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinilai sangat tepat khususnya perubahan isi atau bunyi di dalam pasal 7 ayat (1) yang mengatur tentang batasan usia minimal dalam melangsungkan perkawinan, meskipun di pasal 7 ayat (2) tidak ada perubahan. Dari sudut pandang hukum, tujuan dari perkawinan adalah untuk menjadi keluarga yang sejahtera dan bahagia. Sementara itu untuk mencapai tujuan tersebut tidak semudah dalam pemikiran sesaat. Perlu adanya pemikiran, persiapan yang matang baik itu fisik maupun mental dan keduanya ada korelasinya dengan usia dari seseorang khususnya perempuan. Di dalam perubahan Undang-Undang

³⁰ *Ibid.* hlm. 287

No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 khususnya di pasal 7 Ayat (1), merupakan hasil dari pemikiran yang mempertimbangkan beberapa aspek yaitu³¹

1) Aspek Yuridis

Pada Undang-Undang perkawinan disebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. paragraf tersebut dapat diartikan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina rumah tangga Mawaddah wa rahmah, dan secara hukum, lembaga perkawinan merupakan lembaga yang sakral karena menyangkut penentuan nasib seseorang dalam menempuh kehidupan yang baru.

2) Aspek Sosiologis

Lahirnya Suatu Hukum dalam rangka solusi atas masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dirumuskan secara mufakat serta disepakati bersama. Sementara perubahan suatu hukum terjadi akibat dari tidak adanya hukum yang telah ada, hal tersebut dikarenakan karena hukum itu sendiri bersifat dinamis mengikuti perkembangan sosial masyarakat. Seperti halnya

³¹ Tirmidzi, "Analisis Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974", Jurnal Usrah. 1(1), 2020, hlm. 444-446

Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ditetapkan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada saat itu yaitu maraknya perkawinan poligami dan perceraian secara sewenang-wenang sehingga dengan terbitnya Undang-Undang perkawinan tersebut, poligami menurun secara drastis sehingga dapat mengurangi beban anggaran belanja negara.

Dengan seiringnya perkembangan masyarakat Indonesia, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dianggap kurang relevan dalam pengambilan keputusan sehingga terjadi perubahan yaitu tentang batasan usia minimal dari 19 tahun laki-laki dan 16 tahun perempuan diubah di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dari uraian di atas nampak jelas bahwa penyesuaian hukum itu sendiri dibuat untuk mengatasi permasalahan yang telah terjadi pada saat itu. Sementara permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah penulis uraikan sebelumnya.

3) Aspek Filosofis

Suatu hukum dilahirkan untuk mengatur masyarakat dalam bersosial yang secara substansinya bertujuan untuk kemaslahatan

umat dan mengurangi kemudharatan. Karena sifatnya sosial maka dalam perumusan suatu hukum dan aturan perlu melibatkan semua aspek sosial masyarakat sehingga hukum yang ditetapkan ditaati bersama-sama. Sedangkan secara harfiah perubahan suatu hukum dilakukan atas pertimbangan dari cara pandang, kesadaran, dan cita-cita dari dari dibentuknya hukum tersebut dan yang paling mendasar adalah Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.²¹ Tentu secara filosofi perubahan di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tidak lain adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

2. Batas usia Perkawinan

Pada dasarnya penentuan umur dalam perkawinan dapat dikatakan semata-mata didasarkan pada kematangan jasmani atau fungsi biologis secara psikis tentang hubungan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional memberi rekomendasi pernikahan ideal bagi laki-laki 25 tahun dan perempuan 21 tahun, menurutnya usia tersebut tidak bertentangan dengan usia 18 tahun yang dianggap belum dewasa, kemudian usia 20-25 tahun bagi laki-laki dan perempuan dianggap masa paling baik untuk membangun rumah tangga.³²

³² <http://www.bkkbn.go.id>

Setelah hadirnya putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah pun merevisi Undang-Undang Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan usia minimal laki-laki dan perempuan harus berusia 16 tahun.